



## **NUSYŪZ DALAM SURAT AN NISA AYAT 34 (Tinjauan Analisis Keadilan Gender)**

**MARDIAH**

**Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Kandungan  
mardiahima1973@gmail.com**

### **Abstrak**

*Konsep Nusyūz dalam Dalam al-Qur'an merupakan tema sentral dalam sebuah rumah tangga yang berawal dari perasaan cinta. Persoalan nusyuz dalam perkawinan merubah keadaan menjadi problem keharmonisan yang berujung kekerasan dalam rumah tangga sehingga perasaan cinta memudar seketika, padahal perkawinan adalah sakral. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep Nusyūz dalam Alquran melalui kajian gender. Berdasarkan hasil penelitian penulis Nusyūz tidak hanya bisa terjadi kepada istri saja, tetapi juga sangat bisa terjadi kepada suami, sebagaimana telah disebutkan dalam QS. An-Nisa" ayat 34, dan QS. An-Nisa" ayat 128. Bahwa Nusyūz bisa memberikan pengaruh negatif terhadap keharmonisan rumah tangga, dan bisa memberikan dampak negatif terhadap kehidupan sosial. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini dilaksanakan berdasarkan pada penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminatif dan perlindungan korban. Sementara tujuannya adalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera*  
**Kata Kunci:** Nusyūz, Q.S. An-Nisa ayat 34, Kekerasan, Keadilan gender

### **PENDAHULUAN**

Rumah tangga idaman adalah rumah tangga yang mampu memberikan rasa tenteram, damai, penuh rasa cinta dan kasih sayang bagi seluruh anggota keluarga, terutama bagi suami dan isteri beserta anak-anaknya. Itulah wujud kebahagiaan lahir dan batin yang sangat diinginkan oleh semua orang. Namun hidup tidaklah semulus dan selancar harapan manusia. Banyak sekali problematika yang muncul dalam kehidupan berumah tangga yang dapat merusak suasana bahagia. Salah satu hal yang dapat merusak kebahagiaan rumah tangga adalah munculnya *nusyuz* pada pasangan suami-isteri. Pihak manapun yang memulai *nusyuz* akan mengurangi kebahagiaan yang hakiki. Dan patut disayangkan bahwa setiap *nusyuz* itu selalu merugikan pihak perempuan, sebab penanganan *nusyuz* itu berbeda antara laki-laki dan perempuan. Jika yang *nusyuz* itu perempuan maka diselesaikan dengan jalan memberi nasehat, pisah tempat tidur dan terakhir dengan memukul. Namun jika yang *nusyuz* itu laki-laki, maka perempuan boleh mengajukan tawaran damai dengan cara merelakan sebagian haknya tidak dipenuhi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa posisi perempuan selalu sub-

ordinasi dengan laki-laki, selalu lemah dibanding laki-laki. Apakah memang begini wajah perkawinan Islam ? Apakah penanganan kasus *nusyuz* yang berbeda ini merupakan cara paling tepat menurut Islam ? Atau tatacara ini diberlakukan karena Al-Qur'an masih mengakomodir dan mentolerir budaya Arab Jahiliyah yang sangat merendahkan harkat dan martabat perempuan ?

Dalam al-Qur'an, persoalan *nusyuz* dalam perkawinan disebutkan sebanyak dua kali, yaitu dalam surat An-Nisa' ayat 34 dan 128, yaitu sebagai berikut. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuznya*, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Q.s. An-Nisa' ayat 34 Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)...Q.S. An-Nisa' ayat 128.

Kedua ayat tersebut di atas memberikan pelajaran bagi kita bahwa tindakan *Nusyūz* akan menimbulkan dampak social berkepanjangan sehingga dapat berpengaruh terhadap keharmonian rumah tangga. Sementara itu, pemukulan merupakan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, yang dianggap sebagai tindak pidana dalam hukum positif di Indonesia. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT). Pasal 1 UU tersebut menyatakan bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah *"setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau menelantarkan rumah tangga, termasuk ancaman untuk perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga"*. Hal ini perlu adanya solusi dalam rangka meminimalisir kemungkinan adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dan kematian.

Tulisan ini mencoba menganalisis tentang dampak sosial yang terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam konsep *nusyuz* yang berkeadilan gender dalam rangka menagantisipasi tindakan *Nusyūz* yang sangat berpotensi dilakukan oleh suami atau isteri dalam lingkup rumah tangga sehingga tercapai suasana rumah tangga yang harmonis.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), maka peneliti menggunakan teknik yang diperoleh dari perpustakaan dan diperoleh dari buku-buku tersebut yaitu hasil membaca dan mencatat dari buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan dan permasalahannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep *Nusyūz* dan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a. Konsep *Nusyūz* menurut Al-Qur'an

1). Pengertian *Nusyūz*

*Nusyuz* secara bahasa adalah bentuk *masdar* dari kata *nasyaza* yang berarti tanah yang tersembul tinggi ke atas. Sedangkan secara terminologis, *nusyuz* mempunyai beberapa pengertian, di antaranya; menurut fuqaha Hanafiyah adalah *ketidaksenangan yang terjadi di antara suami-isteri*. Fuqaha Malikiyah memberi pengertian *nusyuz* sebagai *permusuhan yang terjadi di antara suami-isteri*. Menurut ulama Syafi'iyah, *nusyuz* adalah *perselisihan yang terjadi di antara suami-isteri*.

Sementara ulama Hambaliyah mendefinisikannya dengan *ketidaksenangan dari pihak isteri maupun suami disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis*.<sup>1</sup> Sementara itu, *nusyuz* dari pihak suami terhadap isteri, menurut ulama Hanafiyah adalah berupa *rasa benci sang suami terhadap isterinya dan mempergaulinya dengan kasar*. Fuqaha Malikiyah mendefinisikannya dengan sikap suami yang memusuhi isterinya, di samping itu ia juga *menyakitinya* baik dengan *hijr* atau pukulan yang tidak diperbolehkan oleh *syara'*, *hinaan* dan sebagainya. Ulama Syafi'iyah mendefinisikannya dengan *sikap suami yang memusuhi isterinya dengan pukulan dan tindak kekerasan lainnya serta berlaku tidak baik terhadapnya*. Sedangkan ulama Hambali memberi definisi sebagai *perlakuan kasar suami terhadap isterinya dengan pukulan dan memojokkan atau tidak memberikan hak-hak isterinya seperti hak nafkah dan sebagainya*.<sup>2</sup>

Sedangkan pengertian *nusyuz* isteri terhadap suami, menurut ulama Hanafiyah adalah *keluarnya isteri dari rumah tanpa seizin suaminya dan menutup diri bagi suaminya, padahal dia tidak punya hak untuk berbuat demikian*. Menurut ulama Malikiyah, *nusyūz* adalah *keluarnya isteri dari garis-garis ketaatan yang telah diwajibkan, melarang suami untuk bersenang senang dengannya, keluar rumah tanpa seizin suami karena dia tahu bahwa suami tidak akan mengizinkannya, meninggalkan hak-hak Allah seperti tidak mau mandi janabat, shalat, dan puasa Ramadhan serta menutup segala pintu bagi suaminya*. Sementara menurut ulama Syafi'iyah, *nusyuz* adalah *kedurhakaan sang isteri kepada suaminya dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan atas ketentuan-ketentuan yang diwajibkan Allah Swt. kepadanya*. Ulama Hambaliyah mendefinisikannya sebagai *pelanggaran yang dilakukan isteri terhadap suaminya atas ketentuan yang diwajibkan kepadanya dari hak-hak nikah*.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Shaleh bin Ghanim al-Sadlani, *Nusyuz, Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya*, terj. Muhammad Abdul Ghafar (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993), hlm. 26

<sup>2</sup>Zainuddin Ibn Najm al Hanafi, *al-Bahr ar-Raiq* (Pakistan: Karachi, t.t.), IV: 78.

<sup>3</sup>Shaleh bin Ghanim al-Sadlani, *Nusyuz, Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya*, hlm. 26- 27.

*Nusyûz* secara bahasa juga berarti 'duduk lalu berdiri', atau tempat yang tinggi. Maksudnya adalah sikap tidak patuh dari suami atau isteri. Kata *nusyûz* berkembang pemakaiannya menjadi kata 'durhaka'. Ibn Manzur dalam kitab *Lisân al 'Arab* mendefinisikan *nusyûz* sebagai rasa kebencian salah satu pihak (suami atau isteri) terhadap pasangannya. Sementara itu Wahbah al Zuhaili memberikan pengertian bahwa *nusyûz* adalah ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan/atau rasa benci terhadap pasangannya.<sup>4</sup>

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa seorang isteri dianggap *nusyûz* bila ia tidak melaksanakan kewajiban utama sebagai seorang isteri yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam. Isteri mesti menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.<sup>5</sup> Sementara itu Departemen Agama RI dalam *al Qur'an dan Terjemahannya* memberikan definisi *nusyûz* yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri, *nusyûz* dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. *nusyûz* dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap isterinya; tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya.<sup>6</sup>

Bila terjadi pembangkangan terhadap sesuatu yang memang tidak wajib ditaati, maka sikap tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai *nusyûz*. Misalnya suami menyuruh isterinya berbuat maksiat kepada Allah SWT. Sikap ketidakpatuhan isteri terhadap suaminya itu tidak berarti isteri *nusyûz* terhadap suaminya. Atau apabila seorang isteri menuntut sesuatu di luar kemampuan suaminya, lalu suaminya tidak memenuhinya, maka suami tersebut tidak dapat dikatakan *nusyûz* terhadap isterinya.

## 2). Bentuk-bentuk perbuatan Nusyuz

*Nusyuz* mempunyai ciri-ciri dan keadaan-keadaan yang telah di jelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Keadaan pertama, pendurhakaan yang dilakukan isteri. Al-Qur'an menyebutkan keadaan seperti ini menjelaskan baaiman menyikapi dan sekaligus pula penyelesaiannya. Keadaan kedua, bentuk *Nusyuznya* suami. Keadaan ketiga adalah *Nusyuz* dari kedua belah pihak

### 1. *Nusyuz* Istri

Ibn Arabi mengistilahkan *nusyuz* istri sebagai *al-Imtina`* (menahan). Istri menahan dirinya dari melaksana hak suami. Al- Baydawi menjelaskan istri menarik diri dari mentaati suami. Manakala Badran Abu al-Aynayn Badran memberi pengertian yang lebih jelas, *nusyuz* istri

---

<sup>4</sup>Wahbah al Zuhaili. 1984. *Fiqh Islâm wa Adillatuhu*. juz. IX Damsik: Daar al Fikr. hlm. 6855

<sup>5</sup>Kompilasi Hukum Islam, Pasal 83 dan Pasal 84.

<sup>6</sup>Departemen Agama RI. 1977. *al Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Bumi Restu. hlm. 123

bermaksud sebagai perbuatan istri tidak mentaati suami, dan termasuklah keluar dari rumah tanpa izin dan tanpa apa-apa alasan yang diharus oleh Syara`.<sup>7</sup>

Bagi Wahbah al-Zuhaili *nusyuz* istri ialah kedurhakaan wanita terhadap suami dalam perkara yang diwajibkan ke atasnya, sikap saling membenci antara keduanya dan keluar rumah tanpa izin suami.<sup>8</sup> Istri meninggalkan rumah dengan tiada sebab *syar`i* yang membolehkan. Dari pengertian di atas dapat difahami apabila dikatakan *nusyuz* istri ia bermaksud pelanggaran tanggung jawab oleh istri terhadap hak-hak suami yang ditetapkan oleh Syara`. Ini memberi arti sebaliknya istri tidak dikatakan melakukan perbuatan *nusyuz* sekalipun tidak melaksanakan hak suami sekiranya mempunyai alasan Syara`.

*Nusyuz* istri disebut dalam ayat 34 surah al-Nisa` di atas *Nusyuz* ialah kedurhakaan dan meninggi diri wanita dari mematuhi apa yang diwajibkan Allah ke atas mereka, seperti taat kepada suami. Istri menimbulkan kemarahan suami.<sup>9</sup> *Nusyuz* yang dilakukan oleh istri dapat berbentuk perkataan maupun perbuatan, dalam bentuk perkataan seperti berbicara yang kasar terhadap suaminya, tidak segera menyahuti bila dipanggil suaminya, melemparkan bermacam hinaan, tuduhan dan lain-lain. Sedang dalam bentuk perbuatan misalnya tidak mau memenuhi kebutuhan seksual suaminya atau bermuka masam, menolak atau dicumburui suaminya tanpa sebab yang jelas, bahkan para fuqaha telah memasukkan kategori istri berbuat *nusyuz* apabila sang istri keluar dari rumah tanpa seizin suaminya meskipun untuk menjenguk orang tuanya. atau menghalangi suaminya memasuki rumahnya sebelum suami memintanya berpindah ke rumah lain. Enggan berbuka puasa sunat selepas disuruh oleh suami.

## 2. *Nusyuz* Suami

*Nusyuz* yang dilakukan oleh suami adalah dalam bentuk perkataan maupun perbuatan dapat terjadi antara lain :<sup>10</sup>

- a. Keangkuhan, kesewenang-wenangan dan kesombongan sang suami kepada istrinya
- b. Sikap suami yang memusuhi istrinya baik dengan pukulan, cercaan maupun hinaan yang pada akhirnya memperburuk hubungan suami istri.
- a. Tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami seperti tidak memberikan nafkah dan lain-lain.

---

<sup>7</sup>Ibn al-Arabi al-Maliki, *Ahkam al-Quran*, Editor: al-Bajawi Binding, Cairo, Dar al-Fikr al-Arabi. h. 504

<sup>8</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al Fikr, tt), Cet. Ke-5, h. 338

<sup>9</sup>*Ibid*

<sup>10</sup>Muhammad Abdul Ghofar, *Nusyuz Konflik Suami Istri dan Penyelesaiannya*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993) Cet. Ke-2, h. 118

d. Merusak hubungan dengan sang istri yaitu dengan memisahkan ranjang tempat tidur, memutuskan hubungan komunikasi dan lain sebagainya. Apabila terjadinya *nusyuz* suami, maka istri boleh menasihati suaminya dan memberi peringatan kepadanya tentang hak si istri ke atas suami. Misalnya dengan firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 128:

#### **Penafsiran terhadap ayat-ayat *Nusyūz***

Berkaitan dengan *nusyuz*, Q. S. an-Nisa' (4): 34 menyatakan:

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz-nya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”<sup>11</sup>*

*Nusyuz* yang secara bahasa berarti durhaka (*al-ishyān*) itu, dalam terminologi syara“, memiliki banyak makna. Menurut Tafsir Ibn Katsir, *nusyuz* adalah merasa lebih tinggi. wanita yang *nusyuz* adalah wanita yang merasa lebih tinggi di atas suaminya, sehingga meninggalkan perintahnya, berpaling dan membencinya.<sup>12</sup> Sedangkan menurut Tafsir al- Azhar, *nusyuz* adalah tidak patuh dan tidak taat, baik kepada Allah ataupun suami selaku pemimpin mereka.<sup>13</sup> *Nusyuz* menurut Tafsir Al Qurthubi hampir sama dengan Tafsir Ibn Katsir yakni *al-Nusyuz* adalah durhaka, terambil dari kata *al-nasyz*, yaitu sesuatu yang tinggi dipermukaan bumi.<sup>14</sup>

Menurut Tafsir Al-Azhar, ada tiga cara yang dapat dilakukan jika istri melakukan *nusyuz*. Pertama, “Maka ajarilah mereka.” Beri mereka petunjuk dan pengajaran, tunjuk ajarilah mereka dengan baik, sadarkan mereka akan kesalahannya. Suami yang baik akan dapat menentukan dan memilih kata-kata dan sikap yang layak untuk mengajari istri. Si suami hendaklah menunjukkan pimpinan yang tegas dan bijaksana. Kedua, “Dan memisahlah dari mereka pada tempat-tempat tidur.” Ada zaman-zamanya bagi seorang perempuan adalah satu hukuman yang mengibakan hati, kalau si suami menunjukkan marah dengan memisah tidur. memang kalau pergaulan telah berpuluh tahun, “hukuman” pisah tempat tidur tidak demikian besar artinya, sebab sudah biasa juga suami-

---

<sup>11</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung:CV Diponegoro) ,h.84

<sup>12</sup>Syaikh Shafiyyur al-Mubarak, *Tafsir Ibn Katsir* (terj. Rahman al-Mubarakfuri), jil. 2, (Bogor: Pustaka Ibn Katsir, 2006), h. 503.

<sup>13</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: PT Pustaka Panjimas), h. 48

<sup>14</sup>Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi* (terj. Ahmad Rijali Kadir), jil. 5, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 397

istri yang telah banyak anak dan bercucu, sebab telah tua-tua berpisah tempat tidur. Tetapi di waktu masih muda, memisah tempat tidur karena menunjukkan hati.

Dalam ayat tersebut al- Quran tidak mengajarkan untuk menceraikan istrinya, tetapi memberi petunjuk langkah yang harus ditempuh suami. Terdapat tiga tingkatan cara mengatasi perbuatan *nusyuz* istri yaitu :

1. Memberikan nasehat Seorang suami yang melihat pada diri istrinya tanda-tanda *nusyuz*, dan setelah dapat memastikan bahwa itu gejala *nusyuz*, hendaklah ia memulai dengan nasehat kepada istrinya. Nasehat hendaklah disesuaikan dengan keadaan istri, dan nasehat tersebut berupa peringatan tentang kewajiban-kewajiban seorang istri terhadap suaminya, serta sebelum menasehati, suami telah mengetahui sebab-sebab istri bertingkah laku seperti itu.
2. Meninggalkan istri di tempat tidur Jika nasehat dengan lisan tidak mencukupi, maka hendaklah suami mencoba jalan lain dengan meninggalkannya ditempat tidur. Menurut Ibnu Abbas seperti diungkapkan oleh al-Qurtubi bahwa yang dimaksud dengan ayat tersebut bukanlah berpisah kamar tidur, melainkan bersama istri pada satu tempat tidur, namun suami tidak mengacuhkan istrinya itu, tidak mengajaknya berbicara atau membelakanginya.<sup>15</sup>Berbeda dengan hal tersebut, ahli tafsir bernama Mujahid berpendapat bahwa yang dimaksud dengan berpisah tempat tidur adalah suami tidak lagi satu kamar tidur dengan istrinya. al-Qurtubi dalam komentarnya mengatakan pendapat yang terakhir lebih kuat, karena istri dengan ditinggalkan suami di tempat tidur akan kelihatan apakah masih mencintai suaminya atau tidak. Jika ia masih mencintai suaminya dengan ditinggalkan akan sadar dan merubah sikap. Sebaliknya kalau ia benar tidak senang kepada suaminya maka perbuatan *nusyuz*nya akan berlanjut atau bertambah parah, dan itu berarti perbuatan *nusyuz* benar-benar terjadi.
3. Dengan cara kekerasan Bertindak secara lebih keras terhadap istri yang sedang dalam keadaan *nusyuz* dalam bahasa al-Quran dengan memakai *idribuhunna* (اضربواهن) yang bila diterjemahkan secara harfiah berarti pukullah mereka. Pukullah yang terdapat dalam ayat tersebut disampaikan dalam bentuk perintah (*al-amru*), apabila diartikan secara harfiah menurut bentuk kata itu, berarti bahwa suami diperintah untuk memukul istrinya yang dalam keadaan *nusyuz* apabila berbagai upaya lain tidak berhasil mengatasinya. Pemahaman seperti ini membawa kepada kesimpulan bahwa memukul istri yang dalam keadaan *nusyuz* hukumnya wajib. Pemahaman seperti ini merupakan kesimpulan yang keliru, karena seperti .disimpulkan Ibnu Katsir perintah memukul dalam ayat bermakna pembolehan (*mubah*). Apabila makna memukul adalah *mubah*, maka ayat memberi petunjuk tentang hak pilih seorang apakah ia akan melakukan tindakan tindakan lebih

---

<sup>15</sup>Muhammad al-Qurtubi, *al-Jami'' li Ahkam al-Quran* (Beirut: Dar-al-Ihya li Tirkah al-Arabi, 1985), Cet. Ke-3, Jilid 5, h. 171.

keras kepada istrinya karena mengandung manfaat atau tidak akan melakukannya karena berakibat mudharat. Ayat tersebut tidak dapat diberlakukan secara umum. Tindakan itu hanya dilakukan apabila dengan pemukulan itu mungkin dapat mencegah bahaya yang lebih besar yang akan menimpa rumah tangga. Adapun pemukulan yang dibenarkan hanyalah pemukulan yang bermaksud memberi pelajaran bukan pelampiasan rasa marah. Menurut Ibnu Abbas pemukulan yang dibolehkan dalam ayat tersebut adalah pemukulan dengan memakai kayu siwak (kayu untuk bersuci) yang menggambarkan pukulan tidak menyakitkan. Bahkan ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ayat tersebut bukan pemukulan secara fisik tetapi dalam bentuk tindakan yang lebih tegas dari suami untuk memperbaiki istrinya. Apabila setelah melalui tahapan pendidikan yang diajarkan al-Quran tersebut istri tetap *nusyuz*, maka selama *nusyuz* tersebut gugur hak nafkahnya, demikian pendapat Ulama mazhab pada umumnya, namun dikalangan ulama terdapat perbedaan dalam melihat kriteria dalam menetapkan *nusyuz* dikalangan ulama Hanafi *nusyuz* itu dilihat dari hilangnya menahan istri.<sup>16</sup>

### **Faktor Penyebab terjadinya Nusyūz**

*Nusyuz* adalah bagian terkecil dari sebuah konflik. Jika konflik sering kali diakibatkan oleh banyak hal seperti perbedaan pendirian, perbedaan budaya serta adanya kepentingan dari masing-masing pihak,<sup>17</sup> *nusyuz* pun demikian, banyak hal yang berpengaruh terhadap timbulnya *nusyuz* dalam kehidupan rumah tangga.

Sebelum mengkaji lebih jauh tentang penyebab *nusyuz*, perlu ditegaskan bahwa *nusyuz* sangat erat kaitannya dengan kondisi kejiwaan seseorang dalam kehidupan rumah tangga. Maka dengan demikian untuk mengetahui pandangan al-Quran terhadap penyebab timbulnya *nusyuz* terlebih dahulu perlu melakukan identifikasi terhadap ayat-ayat al-Quran yang berbicara atau setidak-tidaknya berhubungan dengan aspek psikis manusia dalam kehidupan rumah tangga. Ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut:

*Artinya: dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. An-Nisa ayat 128)*

*Artinya: dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka*

---

<sup>16</sup> Badruddin al-Aini, *al-Binayah Syarah al-Hidayah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), Cet. ke 2, Jilid V, h. 666

<sup>17</sup>J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 68



*usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S. An-Nisa ayat 32)*

Berdasarkan kedua ayat di atas, dapat dipahami bahwa timbulnya sifat *nusyuz* menurut al-Quran disebabkan oleh beberapa hal. Pertama adalah الشح seperti tampak pada ayat di atas. Kata tersebut dalam al-Quran dan terjemahnya me Departemen Agama RI diartikan dengan sifat kikir yang dalam catatan kakinya diberi penjelasan bahwa tabi'at manusia itu tidak mau melepaskan sebahagian haknya kepada orang lain dengan seikhlas hatinya. Melalui penelusuran terhadap *mu'jamul mufahras*, kata الشح terulang sebanyak tiga kali,<sup>18</sup> selain terdapat pada surat an-Nisa' ayat 128, juga terdapat pada surat al-Hasyr ayat 9 yang berbicara tentang loyalitas kaum anshar terhadap kaum muhajirin yang dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa kaum Anshar merelakan segala kemampuan yang dimilikinya.<sup>19</sup> Terakhir kata الشح juga terdapat dalam surat ath-Thagabun ayat 16 yang berbicara tentang kewajiban untuk bertakwa serta menafkahkan sebagian harta yang dimiliki demi keselamatan dirinya sendiri.<sup>20</sup>

Kata tersebut dalam ayat yang telah disebutkan di atas secara umum bermakna kikir. Dalam konteks kehidupan rumah tangga, kikir sebagai salah satu faktor timbulnya *nusyuz* dapat dipahami dari dua sisi, kikir dalam hal materi serta kikir dalam hal *immateri*. Pada sisi pertama, sifat kikir tentu berkaitan dengan seorang suami yang bisa saja enggan atau lalai memberikan kecukupan terhadap istri yang menjadi tanggung jawabnya. sedangkan kikir dalam hal immateri lebih tepatnya kita istilahkan dengan egois. Kikir dalam hal yang bersifat immateri ini bisa terjadi baik bagi seorang suami maupun seorang istri. Sikap tidak mau peduli dari seorang suami ataupun sebaliknya sikap acuh tak acuh dari seorang isteri secara keseluruhan termasuk ke dalam kategori *nusyuz*.

---

<sup>18</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jamul Mufahras li alfadz al-Quran al-Karim* (Bandung: CV. Diponegoro, T.th), h. 477

<sup>19</sup> Lihat Qs. Al-Hasyr ayat 9 berbunyi

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا اللَّارَ وَالْأَيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شَحْنًا نَفْسِيهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: *dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum(kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). dan ereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang muhajirin), atas diri mereka sendiri, Sekalipun mereka dalam kesusahan. dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka Itulah orang-orang yang beruntung*

<sup>19</sup>Lihat QS. Ath-Thagabun ayat 16:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شَحْنًا نَفْسِيهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: *Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu dan Barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, Maka mereka Itulah orang-orang yang beruntung*

Dalam kajian sosiologi, *nusyuz* identik dengan *social problem* yang diistilahkan dengan *broken home* yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor pribadi yang ditandai dengan kurangnya kesadaran akan arti dan fungsi dari pernikahan yang sesungguhnya, seperti sifat egois, kurangnya sikap toleransi maupun tidak adanya rasa saling percaya. Faktor lain yang menyebabkan timbulnya *nusyuz* adalah situasi khusus dalam keluarga yang ditandai dengan kehadiran terus menerus dari salah satu orang tua baik dari pihak suami maupun perempuan, karena istri bekerja dan mendambakan kedudukan yang lebih tinggi dari suaminya, tinggal bersama keluarga lain dalam satu rumah serta suami istri sering meninggalkan rumah karena kesibukan di luar. Kondisi demikian pada gilirannya akan berdampak sekurang-kurangnya terhadap fungsi keluarga dalam bidang pengaturan keturunan, pemeliharaan maupun terhadap fungsi keluarga sebagai instrumen sosialisasi. Terkait dengan fungsi pemenuhan kebutuhan seks dan pengaturan keturunan.

konflik rumah tangga mengakibatkan hilangnya keintiman kehidupan keluarga bahkan menimbulkan sikap dingin dan masa bodoh dari pihak istri untuk memenuhi kebutuhan seksual. Sedangkan dalam fungsi pemeliharaan, konflik rumah tangga mengakibatkan hilangnya ketergantungan psikologis seorang anak terhadap orang tua. Adapun dalam bidang sosialisasi, rumah tangga tidak lagi menjadi tempat berlabuhnya seorang anak, sehingga berakibat pada penelantaran anak akibat kurangnya perhatian dari orang tua.<sup>21</sup> Penyebab kedua timbulnya *nusyuz* menurut al-Quran adalah sifat iri hati terhadap kelebihan yang dimiliki orang lain. Dalam penggalan ayat 32 surat an-Nisa, Allah melarang terlalu berangan-angan terhadap kepemilikan orang lain dengan

menggunakan kata *وَلَا تَتَمَنَّوْا* Sehingga dari sini dapat dipahami larangan tersebut sebagai antisipasi terhadap timbulnya sifat iri hati atas sesuatu yang tidak bisa didapatkannya. Jika ayat 32 di atas dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga tepatnya relasi antara suami dan istri, maka larangan tersebut seakan hendak mengatakan “janganlah kalian saling iri hati terhadap apa yang telah ditetapkan bagi kalian berdua baik dalam hal kewajiban maupun tanggung jawab yang harus diembannya. Sedangkan redaksi ayat: *لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُ* menetapkan tugas dan tanggung jawab bagi laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri sesuai dengan kodrat yang tentu saja Allah sangat memahami adanya perbedaan antara keduanya. Kemudian Allah

melanjutkan dengan firmanNya *وَس لِّوَالِدِيكَ مِنَ فَضْلِهِ* sebagai penegasan hendaknya baik laki-laki maupun perempuan yang telah menerima tugas dan tanggung jawab yang berbeda dalam kapasitasnya sebagai suami-istri untuk selalau memohon kepada Allah agar kiranya diberikan

---

<sup>21</sup>J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi*, Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 238

kekuatan dan keseriusan untuk selalu menjaga tugas dan kewajiban tersebut sebagai amanat yang harus dilaksanakan.<sup>22</sup> Pemahaman ini cenderung untuk membenarkan teori *Nature* yang beranggapan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kodrat yang berbeda yang disesuaikan dengan fungsinya masing-masing<sup>23</sup> Lalu pertanyaan yang timbul dari manakah sifat iri hati itu muncul jika pada kenyataannya Allah telah memberikan batasan mengenai tanggung jawab masing-masing.

b. Tindak Kekerasan dalam Rumah tangga

1). Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kata kekerasan atau violence merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu “vis” yang berarti (daya, kekuatan) dan “latus” berarti (membawa), yang kemudian diterjemahkan sebagai membawa kekuatan. Kekerasan secara etimologi adalah sebagai perihal (bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.<sup>24</sup>

Adapun kekerasan secara terminologi adalah merupakan suatu keadaan dan sifat yang menghancurkan kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan mulia menjadi terperosok pada sifat-sifat kebinatangan. Merusak, menekan, memeras, memperkosa, menteror, mencuri, membunuh, dan memusnahkan merupakan tindakan yang menodai dan

---

<sup>22</sup>Konsep ajaran Alquran adalah memposisikan manusia sebagai khalifah di (wakil, pengganti, duta) Tuhan di bumi. Kewajiban untuk bertindak dengan penuh tanggung jawab ini merupakan titik mula moralitas manusia dan membuatnya sebagai makhluk moral, yakni makhluk yang selamanya dituntut untuk mempertimbangkan kegiatan hidupnya dalam kriteria baik dan buruk. Lihat QS. Al-An ‘am ayat 165

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ خَلِيفَةً وَالْأَرْضَ وَرَقَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ  
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ وَرَقَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

(Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi) jamak dari kata khalifah; yakni sebagian di antara kamu menggantikan sebagian lainnya di dalam masalah kekhalifahan ini (dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat) dengan harta benda, kedudukan dan lain sebagainya (untuk mengujimu) untuk mencobamu (tentang apa yang diberikan kepadamu) artinya Dia memberi kamu agar jelas siapakah di antara kamu yang taat dan siapakah yang maksiat. (Sesungguhnya Tuhanmu itu adalah amat cepat siksaan-Nya) terhadap orang-orang yang berbuat maksiat kepada-Nya (dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun) terhadap orang-orang mukmin (lagi Maha Penyayang.) terhadap mereka.

<sup>23</sup>Manusia di ciptakan Tuhan dengan “ukuran-ukuran” dan ketentuan-ketentuan yang pasti dan tak berubah-ubah. Lihat Q.S al-Furqan ayat 2

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمَلِكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا

Yang kepunyaan-Nyalah kerajaan langit dan bumi, dan Dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu bagi-Nya dalam kekuasaan-Nya, dan Dia telah menciptakan segala sesuatu) karena hanya Dialah yang mampu menciptakan kesemuanya itu (dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya) secara tepat dan sempurna.

<sup>24</sup>Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*.” ( Jakarta :PN.Balai Pustaka, 2003), h. 550

menghancurkan kemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan.<sup>25</sup> Rumah Tangga adalah segala hal yang berhubungan dengan urusan kehidupan dalam rumah atau berkenaan dengan keluarganya .<sup>26</sup>

Dari pengertian-pengertian di atas dapat kita katakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan secara sendiri atau bersama-sama terhadap seorang perempuan atau istri atau terhadap anggota keluarga lainnya,<sup>27</sup> baik berupa kekerasan fisik, seksual, ekonomi dan psikologis, termasuk pemaksaan atau perampasan hak-hak secara sewenang-wenang.

## 2). Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga dibedakan kedalam empat macam yaitu:<sup>28</sup>

### a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Perilaku kekerasan yang termasuk golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, memukul atau melukai dengan senjata, dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya.

### b. Kekerasan Psikologis atau Emosional

Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilang rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan berat psikis berat pada seseorang. Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolasi istri dari dunia luar, mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak.

---

<sup>25</sup> Langgeng Saputro, "Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus "Yayasan Kharisma Pertiwi" Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)", eJournal Sosiatri-Sosiologi, Vol. 6 No. 4, 2018, h. 17

<sup>26</sup> Ernaawati Waridah, "Kamus Bahasa Indonesia" (Jakarta: Bmedia Imprint Kawan Pustaka, 2017) h. 240

<sup>27</sup> Dalam UU KDRT No. 23 Tahun 2004 pasal 2 ayat 1 dalam lingkup rumah tangga adalah

a. Suami, istri, dan anak

b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga.

c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut

<sup>28</sup> Fibrianti, *Pernikahan Dini dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Malang : Ahlimedia Press, 2020), h. 11-12.

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan bathinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri dari dunia luar, kekerasan seksual berat meliputi;

1. Pelecehan seksual dengan kontak fisik seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak atau jijik, terteror, terhina dan merasa dan merasa dikendalikan.
2. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.
3. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan.
4. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.
5. Terjadinya hubungan seksual di mana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi
6. Tindakan seksual dengan kekerasan fisik atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka, atau cedera. Kekerasan seksual ringan, berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah gerakan tubuh ataupun perbuatan yang lainnya.

d. Penelantaran Rumah Tangga

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak memberi nafkah istri, bahkan menhabiskan uang istri, kekerasan ekonomi berat, yakni tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat saran ekonomi berupa memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran, melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya, mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan memanipulasi harta benda korban, kekerasan ekonomi ringan, berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban ketergantungan atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

3). Penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam Rumah tangga

Ormas Muhammadiyah dalam buku “Respon Muhammadiyah Memecah agama Mendengar suara perempuan korban kekerasan demi keadilan kebisuan” Sebagaimana dikutip Komnas Perempuan,<sup>29</sup> mengklasifikasi faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dalam empat hal, yaitu:

---

<sup>29</sup>KOMNAS Perempuan, catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan, Jakarta 2007, Komnas Perempuan, h. 8

### 1. Faktor budaya

Faktor budaya memberikan kontribusi besar terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Pemahaman bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah sehingga tidak dapat terjun ke wilayah public menjadikan perempuan di tempatkan dalam predikat *second class*, pemahaman inilah yang terus menerus tersosialisasi dan dipraktekkan dalam keseharian sehingga telah mendarah daging dan menjadi semacam pola pikir dan pola budaya, perempuan diasumsikan hanya memiliki ruang lingkup kasur, dapur dan sumur. Dalam posisi seperti itu, perempuan rentan terhadap tindak kekerasan.

### 2. Faktor pemahaman ajaran agama

Faktor pemahaman keberagamaan yang keliru karena kualitas pengetahuan agama yang dangkal akan mendatangkan pemahaman yang membabi buta terhadap suatu teks alquran dan hadis, pemaknaan terhadap suatu teks agama tanpa dilandasi pengetahuan yang cukup terhadap kualitas makna suatu kata, sebab turunya ayat dipengaruhi oleh situasi sosiologis pada masa itu, serta ayat-ayat lain yang mencakup akan menghasilkan tafsiran yang keliru mengenai teks tersebut.

### 3. Faktor ekonomi

Pembatasan ruang gerak perempuan dalam wilayah domestik menjadikan perempuan tidak berdaya dari sisi ekonomi karena tidak dapat bekerja di luar rumah, kondisi ini menjadikan perempuan bergantung sepenuhnya secara ekonomi kepada suaminya sehingga tidak memiliki nilai tawar dalam mengelola rumah tangganya, termasuk tidak berdaya dengan segala kekerasan yang menimpa dirinya

### 4. Faktor politik

Terpangkasnya peran-peran politik perempuan juga memberikan kontribusi atas kekerasan yang sering menimpanya. Rika Saraswati menyatakan penyebab kekerasan dalam rumah tangga dapat diidentifikasi karena faktor gender dan patriarki, relasi yang timpang dan role modelling (perilaku hasil meniru). Gender dan patriarki akan menimbulkan relasi kekuasaan yang tidak setara karena laki-laki dianggap lebih utama dari pada perempuan. Akibatnya suaminya dianggap mempunyai kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya termasuk isteri dan anak-anaknya, anggapan bahwa istri milik suami dan seorang suami mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi daripada anggota keluarga yang lain menjadikan laki-laki berpeluang melakukan kekerasan.<sup>30</sup>

### c. Nusyūz dan Analisis Ketidakadilan Gender

#### 1). Pengertian Gender

---

<sup>30</sup> RikaSaraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalamRumahTangga*, Bandung:PTCitraAdtyaBakti,h.20

Gender sebagai alat analisis umumnya dipergunakan oleh penganut aliran ilmu social konflik, yang memusatkan perhatian pada ketidakadilan structural dan system yang disebabkan oleh gender. Gender sebagaimana dituturkan oleh Oakley (1972) dalam *Sex, Gender and Society* adalah perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Perbedaan biologis yakni perbedaan jenis kelamin (sex) adalah merupakan kodrat Tuhan dan oleh karenanya secara permanen berbeda. Sementara gender adalah “*behavioural differences*” antara lelaki dan perempuan yang “*socially constructed*”, yakni perbedaan yang bukan kodrat atau bukannya ciptaan Tuhan, melainkan diciptakan oleh kaum lelaki dan perempuan melalui proses sosial dan budaya yang Panjang.

Perbedaan gender (*gender differences*) yang selanjutnya melahirkan peran gender (*gender role*) yang sesungguhnya tidak menimbulkan masalah, sehingga tidak perlu digugat. Jadi kalau secara biologis (kodrat) kaum perempuan dengan organ reproduksinya bias hamil, melahirkan dan menyusui, kemudian mempunyai peran gender sebagai perawat, pengasuh dan pendidik anak, sesungguhnya tidak ada masalah dan tidak perlu digugat. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah struktur ketidakadilan yang ditimbulkan oleh “peran gender” dan “perbedaan gender” ini ternyata banyak ditemukan sebagai manifestasi ketidakadilan.

## 2). Gender dalam Perspektif Islam

Al-Qur'an sebagai rujukan prinsip dasar masyarakat Islam menunjukkan bahwa pada dasarnya mengakui kedudukan lelaki dan perempuan adalah adil.<sup>31</sup> Keduanya diciptakan dari satu nafs (*living entity*), dimana yang satu tidak memiliki keunggulan terhadap yang lain. Atas dasar itulah prinsip al-Qur'an terhadap hak kaum lelaki dan perempuan sama, berarti hak istri diakui secara adil (equal) dengan hak suami. Dengan kata lain lelaki memiliki hak dan kewajiban atas perempuan dan kaum perempuan juga memiliki hak dan kewajiban terhadap kaum lelaki. Itulah sebabnya al-Qur'an dianggap memiliki pandangan yang revolusioner terhadap hubungan kemanusiaan yakni memberikan keadilan hak antara lelaki dan perempuan.

---

<sup>31</sup> Lihat Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya:Wahai manusia Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan dari diri yang satu (adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (hawa) dari (dirinya); dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu

<sup>31</sup>Lihat surat an-Nisa ayat 32

Islam sesungguhnya lahir dengan suatu konsepsi hubungan manusia yang berlandaskan keadilan. Selain dalam hal pengambilan keputusan, kaum perempuan dalam Islam juga memiliki hak-hak ekonomi yakni untuk memiliki harta kekayaan dan tidaklah suami atau pun ayahnya dapat mencampuri hartanya.<sup>32</sup> Kekayaan ini termasuk yang didapat melalui warisan ataupun yang diusahakannya sendiri. Oleh karena itu mahar atau mas kawin dalam Islam harus dibayar untuknya sendiri, bukan untuk orang tua dan tidak bias diambil kembali oleh suami. Islam dengan demikian justru menumbangkan suatu system sosial yang tidak adil terhadap terhadap kaum perempuan dan mengantikannya dengan system yang adil. Dengan begitu seharusnya bukanlah suatu ajaran dalam Islam yang memiskinkan (marginalisasi), diskriminatif dan merendahkan (subordinasi) serta melanggengkan kekerasan (*violence*) terhadap kaum perempuan, karena hal tersebut bertentangan dengan paham keadilan dalam Islam.

Lebih dari itu, tafsiran agama juga memegang peranan penting dalam melegitimasi dominasi atas kaum perempuan. Persoalannya disini mengapa al-Qur'an seolah menempatkan kedudukan lelaki atas perempuan.<sup>33</sup> Ali Engineer mengusulkan dalam memahami ayat 'lelaki' adalah pengelola atas perempuan (*Qawwamuna 'ala an-nisa'*) hendaklah dipahami sebagai deskripsi keadaan struktur dan norma sosial masyarakat pada waktu itu, dan bukan lah satu norma ajaran yang harus di praktekkan. Ayat itu menjelaskan bahwa saat itu lelaki adalah manajer rumah tangga, dan bukanlah pernyataan kaum lelaki harus menguasai atau memimpin. Dalam sejarah Islam keadaan kaum perempuan berubah, karena semakin meningkatnya kesadaran hak kaum perempuan dan konsep 'hak' juga semakin berkembang. Pada saat ayat itu diturunkan memang belum ada kesadaran akan hal itu maka perempuan dianggap lebih rendah daripada lelaki. Namun al-Qur'an menegaskan bahwa kedua-dua suami istri sejajar.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Lihat al-Qur'an syrat an-Nisa' ayat 34

<sup>34</sup> Lihat al-Qur'an syrat an-Nisa' ayat 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

(Dan jika kamu khawatir timbulnya persengketaan di antara keduanya) maksudnya di antara suami dengan istri terjadi pertengkaran (maka utuslah) kepada mereka atas kerelaan kedua belah pihak (seorang penengah) yakni seorang laki-laki yang adil (dari keluarga laki-laki) atau kaum kerabatnya (dan seorang penengah dari keluarga wanita) yang masing-masingnya mewakili pihak suami tentang putusannya untuk menjatuhkan talak atau menerima khuluk/tebusan dari pihak istri dalam putusannya untuk menyetujui khuluk. Kedua mereka akan berusaha sungguh-sungguh dan menyuruh pihak yang aniaya supaya sadar dan kembali, atau kalau dianggap perlu buat memisahkan antara suami istri itu. Firman-Nya: (jika mereka berdua bermaksud) maksudnya kedua penengah itu (mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada mereka) artinya suami istri sehingga ditakdirkan-Nyalah mana-mana yang sesuai untuk keduanya, apakah perbaikan atautkah perceraian. (Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui) segala sesuatu (lagi Maha Mengenali) yang batin seperti halnya yang lahir.



Keyakinan bahwa lelaki harus ‘memimpin’ kaum perempuan tersebut sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang kepemimpinannya bersifat adil dan tidak menindas. Namun persoalan lain yang timbul adalah justru kepercayaan tersebut membawa pada keyakinan bahwa kaum perempuan adalah ‘subordinasi’ dari kaum lelaki meskipun secara objektif ia lebih mampu, lebih pandai, dan lebih layak, ia tetap harus dipimpin. Keadaan yang demikian mengakibatkan semua tafsiran agama telah melahirkan ketidakadilan. Sesuatu yang ingin disampaikan melalui berbagai kasus diatas adalah bahwasanya berbagai tafsiran agama telah melahirkan suatu peran gender (*gender role*) yang sesungguhnya merupakan konstruksi sosial yang ditetapkan berdasarkan keyakinan atau tafsiran agama antara kaum lelaki dan kaum perempuan dalam Islam. Sesungguhnya konstruksi sosial dalam peran gender seperti itu tdlaklah masalah kalua tidak menimbulkan ketidakadilan gender, misalnya dalam bentuk diskriminasi kepemimpinan, marginalisasi ekonomi, kekerasan dan juga beban kerja.

### 3). *Nusyūz* dan Kekerasan terhadap perempuan

Kekerasan (*violence*) adalah suatu serangan invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia ini sumbernya macam-macam, namun salah satu kekerasan terhadap satu jenis kelamin tertentu disebabkan oleh anggapan gender atau “*Gender-related Violence*”. Salah satu sumber kekerasan gender ini adalah keyakinan atau tafsiran umat Islam atas keagamaannya.

Dalam kasus *Nusyūz* atau istri yang dikatakan memberontak terhadap suami ada legitimasi keagamaan (al-Qur’an surat an-Nisa ayat 34) bagi suami untuk memukul istrinya dengan alasan istri tidak taat. Sehingga secara luas dikalangan umat Islam ayat ini ditafsirkan macam-macam, bahkan Umar bin Khattab, salah satu sahabat nabi justru menolak pandangan ini.<sup>35</sup> Sementara itu dalam tradisi Nabi, terdapat indikasi nabi pun menganggap pemukulan terhadap istri sebagai salah satu kekerasan yang perlu dihentikan.

---

<sup>35</sup>Mengenai konstruksi ajaran memukul istri ini sangat kontekstual sifatnya dan justru dalam jangka Panjang bertentangan dengan semangat al-Qur’an yakni pemberdayaan yang lemah termasuk didalamnya kaum perempuan. Oleh karena itu banyak kalangan ahli yang memperjuangkan hak-hak perempuan. Menuntut interpretasi kembali ayat tersebut (lihat al-Qur’an surat 28 ayat 5)

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ

(Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin) menjadi panutan dalam hal kebaikan; lafal A-immatan dapat dibaca Tahqiq dan Tas-hil (dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi) kerajaan Firaun.

## KESIMPULAN

Dari pembahasan yang terpapar di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep *nusyuz* dalam hukum Islam tidaklah melegalkan kekerasan terhadap isteri. *Nusyûz* suatu tindakan yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri, *nusyûz* dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. *nusyûz* dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap isterinya; tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya. Pemukulan terhadap isteri yang berbuat *nusyuz* yang termuat dalam QS. an-Nisa' (4): 34 dan ayat 128 hendaknya dimaknai sebagai tindakan untuk memberi pelajaran, bukan untuk menyakiti bahkan berbuat kekerasan, karena pemukulan tersebut tidak boleh melukai. Sementara tindakan suami yang memukul isteri hingga luka atau kekerasan suami terhadap isteri dapat dinyatakan sebagai *nusyuz* suami terhadap isteri. Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan hak asasi manusia;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. nondiskriminasi; dan
- d. perlindungan korban.

Walaupun tindak pemukulan dibenarkan dalam Islam, ketika isteri berbuat *nusyuz*, namun pemukulan ini bukan berarti tindak kekerasan, karena tujuan dari pemukulan bukanlah untuk menyakiti, melainkan memberi pelajaran. Bahkan dalam ayat-ayat lain terdapat perintah untuk mempergauli isteri dengan makruf dan larangan menyakiti isteri atau larangan untuk berbuat kemadharatan terhadap isteri. Perintah untuk mempergauli isteri dengan makruf dan larangan menyakiti isteri atau larangan untuk berbuat kemadharatan terhadap isteri. Perintah untuk mempergauli isteri dengan makruf dan larangan untuk berbuat aniaya terhadap isteri terdapat dalam Q. S. al-Baqarah (2): 228-229, dan Q. S. an-Nisa' (4): 19. Bahkan, dalam *Tafsir al-Mizan*, dinyatakan bahwa Q. S. an-Nisa' (4): 19 tentang perintah untuk mempergauli para perempuan dengan baik adalah bersifat umum, yaitu dalam kehidupan masyarakat.

Al-Qur'an sebagai rujukan prinsip dasar masyarakat Islam menunjukkan bahwa pada dasarnya mengakui kedudukan lelaki dan perempuan adalah adil. Keduanya diciptakan dari satu nafs (*living entity*), dimana yang satu tidak memiliki keunggulan terhadap yang lain. Atas dasar itulah prinsip al-Qur'an terhadap hak kaum lelaki dan perempuan sama,

## DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung:CV Diponegoro)  
Departemen Agama RI. 1977. *al Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Bumi Restu.

- Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia.*” ( Jakarta :PN.Balai Pustaka, 2003)
- Ernaawati Waridah, “*Kamus Bahasa Indonesia*” (Jakarta:Bmedia Imprint Kawan Pustaka, 2017)
- Fibrianti, *Pernikahan Dini dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, ( Malang : Ahlimedia Press, 2020)
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta ; Gajah Mada University Press, 1991)
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: PT Pustaka Panjimas)
- Ibn al-Arabi al-Maliki, *Ahkam al-Quran*, Editor: al-Bajawi Binding, Cairo,Dar al-Fikr al-Arabi.
- J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan terapan* (Jakarta: Kencana, 2007)
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 83 dan Pasal 84.
- Langgeng Saputro, “*Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus “Yayasan Kharisma Pertiwi” Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)*”, eJournal Sosiatri-Sosiologi, Vol. 6 No. 4, 2018
- Muhammad Abdul Ghofar, *Nusyuz Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar , 1993) Cet. Ke- 2
- Muhammad Abu Zuhrah, *al-Ahwal as-Syakhsiiyyah*, (Kaherah: Dar al-Fikr al-Arabi,
- Muhammad al-Qurtubi, *al-Jami” li Ahkam al-Quran* (Beirut: Dar-al-Ihya li Tirkah al-Arabi, 1985), Cet. Ke-3, Jilid 5
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu’jamul Mufahras li alfadz al-Quran al-Karim* (Bandung: CV. Diponegoro, T.th)
- Shaleh bin Ghanim al-Sadlani, *Nusyuz, Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya*, terj. Muhammad Abdul Ghafar (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993)
- Shaleh bin Ghanim al-Sadlani, *Nusyuz, Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya*,
- Soeroso Hadiati Moerti, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi (terj. Ahmad Rijali Kadir)*, jil. 5, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008)
- Syaikh Shafiiyyur al-Mubarak, *Tafsir Ibn Katsir* (terj. Rahman al-Mubarakfuri), jil. 2, (Bogor: Pustaka Ibn Katsir, 2006)
- Wahbah al Zuhaili. 1984. *Fiqh Islâm wa Adillatuhu*. juz. IX Damsik: Daar al Fikr. hlm. 6855
- Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut:Dar al Fikr, tt), Cet.Ke-5
- Zainuddin Ibn Najm al Hanafi, *al-Bahr ar-Raiq* (Pakistan: Karachi, t.t.)